

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 26 /PBI/2003
TENTANG
LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan dan informasi yang diperlukan dalam penetapan kebijakan bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan serta untuk keperluan pemantauan keadaan bank secara benar, diperlukan informasi keadaan keuangan, dan kegiatan usaha bank secara individual yang lebih lengkap termasuk kegiatan usaha bank yang dilakukan di luar negeri;
 - b. bahwa dengan semakin memasyarakatnya praktek perbankan syariah di Indonesia, diperlukan pedoman bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam menyusun laporan bulannya kepada Bank Indonesia, yang mencakup keadaan keuangan dan kegiatan usaha masing-masing kantor bank baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mengacu pada karakteristik bank syariah yang meliputi prinsip kemitraan, keadilan, transparansi dan universal yang menjadi dasar dilakukannya transaksi berdasarkan prinsip syariah;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tahun 2002 tentang Akuntansi Perbankan Syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, maka perlu disusun sistem penyampaian laporan dan tata cara

mengenai ...

mengenai penyusunan laporan bulanan bank umum syariah secara akurat, tepat waktu, dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

syariah, termasuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional namun melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan atau kantor cabang pembantu dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
4. Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Bank yang berbadan hukum Indonesia baik yang beroperasi di Indonesia maupun di luar Indonesia, Unit Syariah, serta Kantor Cabang Bank Asing dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing yang berkedudukan di Indonesia.
5. Kantor Cabang adalah kantor cabang bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat bank atau kantor cabang bank yang bertanggung jawab kepada Unit Usaha Syariah bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional namun melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
6. Unit Syariah adalah satuan kerja khusus dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

yang

yang kegiatan usahanya melaksanakan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah dalam rangka persiapan perubahan menjadi kantor cabang syariah.

7. Kantor Cabang Bank Asing adalah Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
8. Kantor Cabang Pembantu Bank Asing adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Cabang Bank Asing yang berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
9. Laporan Bulanan Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan keuangan yang disusun oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk kepentingan Bank Indonesia yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi-sandi dan angka.
10. Penyampaian Laporan melalui Jaringan *On-Line* adalah penyampaian laporan oleh bank pelapor yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran telpon khusus ke RAS (*Remote Access Server*) Kantor Pusat Bank Indonesia.
11. Penyampaian Laporan secara *Off-Line* adalah penyampaian laporan oleh bank pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau *cd-rom* disertai *hard copy* kepada Bank Indonesia.

Pasal 2

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- (2) Bank Pelapor dalam menyusun Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengikuti Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Bank Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) beserta perubahannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 3

Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 4

Bank Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, sehingga memungkinkan Bank Pelapor untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern bank pelapor ke dalam format Laporan sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Pasal 5

Bank Pelapor wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.

BAB II

LAPORAN DAN BANK PELAPOR

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan laporan dari masing-masing Bank Pelapor.
- (2) Ruang lingkup Laporan mencakup seluruh aspek keuangan yang meliputi :
 - a. Neraca;
 - b. Rekening Administratif;
 - c. Daftar Rincian Laba Rugi; dan
 - d. Daftar Rincian dari pos-pos dalam neraca dan pos-pos tertentu dari rekening administratif serta rincian informasi penting lainnya.

Pasal 7

- (1) Laporan wajib disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4.
- (2) Dalam hal Kantor pusat Bank dan atau kantor wilayah Bank tidak melakukan kegiatan operasional, Laporan kantor tersebut digabungkan dengan Laporan dari kantor Bank Pelapor yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Bank telah mampu menyusun dan mengirimkan Laporan dari seluruh atau sebagian Kantor Cabangnya secara terpusat (sentralisasi), Laporan dimaksud dapat disusun dan dikirim oleh kantor pusat Bank atau Unit Usaha Syariah atau kantor Bank yang bertindak sebagai koordinator.

(4) Bank

- (4) Bank yang telah mampu menyusun dan mengirimkan Laporan secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (5) Laporan secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dapat diidentifikasi untuk masing-masing Bank Pelapor.

Pasal 8

- (1) Bank Pelapor yang sedang dalam proses penurunan status atau penutupan kantor dapat menyampaikan laporannya secara sendiri dan atau menggabungkan laporannya dengan laporan kantor Bank Pelapor lain dari bank yang sama.
- (2) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggabungkan laporannya dengan kantor Bank Pelapor lain dari bank yang sama wajib memberitahukan penggabungan tersebut secara tertulis kepada Bank Indonesia setempat.
- (3) Dalam hal Bank dibubarkan karena merger dan atau konsolidasi dengan bank lain, atau kantor Bank Pelapor ditutup, atau status kantor Bank Pelapor telah diturunkan sehingga tidak lagi menjadi Bank Pelapor, Bank wajib menyampaikan laporan untuk data akhir bulan laporan sebelum merger dan atau konsolidasi, atau sebelum penutupan kantor Bank Pelapor atau sebelum penurunan status kantor Bank Pelapor.

BAB III
PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 9

- (1) Bank Pelapor setiap bulan wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan.
- (2) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila Laporan disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan.

Pasal 11

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka Laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan.
- (2) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan apabila menyampaikan koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan.

Pasal 15

Bank pelapor dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan apabila belum menyampaikan koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka koreksi Laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

BAB IV
PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN
Pasal 17

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia secara *on-line* sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan atau Pasal 14.
- (2) Kewajiban penyampaian Laporan dan atau koreksi Laporan secara *on-line* dikecualikan terhadap:
 - a. Bank Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan secara *on-line*;
 - b. Bank Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; atau
 - c. Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis.
- (3) Bank memperoleh Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- (4) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan atau Pasal 14, wajib menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan secara *off-line* disertai hasil cetak komputer (*hard copy*).
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan dan atau koreksi Laporan yang diterima karena adanya gangguan pada sistem *database* dan atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta Bank Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan dan atau koreksi Laporan secara *on-line*.

Pasal 18

- (1) Bagi Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia:
 - a. Laporan disampaikan secara *on-line* kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.
 - b. Laporan disampaikan secara *off-line* kepada:
 1. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Bagian Statistik Moneter, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10010, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
 2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam butir i.
- (2) Bagi Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, Laporan wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat atau Unit Usaha Syariah dari Bank Pelapor.

BAB V

SANKSI

Pasal 19

- (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar

Rp100.000,-

Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap penyampaian koreksi Laporan per hari kerja keterlambatan.

- (4) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas inisiatif Bank Pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan yang telah disampaikan oleh Bank Pelapor ditemukan kesalahan, maka Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan secara *off-line* pada periode penyampaian *on-line* tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan atau koreksi Laporan.
- (7) Dalam hal Bank Pelapor mengirimkan ulang Laporan dan atau koreksi Laporan atas permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Bank Pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.
- (8) Bank yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan dimaksud.

Pasal 20

Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

Pasal 21

Pasal 21

Bank Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis.

Pasal 22

Bank Pelapor yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan juga sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis.

BAB VI

LAIN - LAIN

Pasal 23

- (1) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) selama satu atau lebih periode penyampaian Laporan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3.
- (2) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) kurang dari satu periode penyampaian Laporan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1).

(3) Bank

- (3) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) berlaku setelah Bank Pelapor memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
- (5) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 setelah Bank Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

Pasal 24

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dikecualikan untuk penyampaian koreksi Laporan sebagai akibat hasil audit tahunan oleh akuntan publik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan data bulan November 2003, Desember 2003 dan Januari 2004 sebagaimana diatur dalam PBI No. 2/21/PBI/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Februari 2004.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyampaian Laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 27

- (1) Peraturan Bank Indonesia ini mulai diberlakukan sejak pelaporan data bulan November 2003 dan disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal Desember 2003.
- (2) Dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Peraturan Bank Indonesia No.2/21/2000 tentang Laporan Bulanan Bank umum dinyatakan tidak berlaku bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terhitung sejak pelaporan data bulan Februari 2004.
- (3) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Desember 2003

Ttd.

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5 / 26 / PBI / 2003
TENTANG
LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998, ditetapkan bahwa Bank umum baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditegaskan pula bahwa Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyusunan laporan dan informasi serta statistik perbankan dan moneter dalam penetapan kebijakan bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan serta untuk pemantauan keadaan Bank.

Dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah, diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah (PSAK) Nomor 59 tahun 2002 tentang Akuntansi Perbankan Syariah serta diberlakukannya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), maka keberadaan pelaporan keuangan

perbankan berdasarkan prinsip syariah tidak bisa ditunda lagi dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan akan laporan yang akuntabel dan sesuai dengan karakteristik perbankan syariah menjadi semakin mendesak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia menyusun pedoman laporan bulanan bank yang dapat memberikan informasi tentang keadaan sebenarnya, dan dalam bentuk yang seragam mengenai kegiatan bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat mendukung rumusan dibidang moneter, sistem pembayaran dan perbankan secara lebih efektif. Dengan demikian, maka Bank umum syariah diwajibkan menyusun laporan secara benar dan lengkap serta disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Jaringan Ekstranet Bank Indonesia adalah jaringan yang khusus menghubungkan Kantor Pusat Bank Indonesia dengan Bank Pelapor.

Angka 11

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah adalah petunjuk teknis penyusunan Laporan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kesalahan Laporan adalah *ketidaksesuaian* antara laporan yang disampaikan dengan Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan

Bank Umum Syariah dan atau laporan yang disampaikan tidak benar dan atau tidak lengkap.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan petugas dan atau penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan Laporan adalah petugas Bank yang diberi wewenang dan atau tanggung jawab untuk menyusun, melakukan verifikasi, dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia. Dengan demikian, setiap Laporan yang telah diterima oleh Bank Indonesia dianggap sah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Bagi Kantor Bank yang status kantornya dibawah Kantor Cabang (antara lain Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Payment Point), Laporannya digabungkan dengan kantor induknya. Sementara bagi Kantor Bank Asing yang status kantornya dibawah Kantor Cabang Pembantu (antara lain Butik dan Payment Point), Laporannya digabung dengan kantor induknya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang digabungkan mencakup neraca, laba/rugi dan rekening administratif.

Ayat (3)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Laporan secara terpusat (sentralisasi) adalah Laporan dari seluruh atau sebagian kantor Bank Pelapor yang disusun dan disampaikan oleh kantor pusat atau kantor yang ditunjuk.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Laporan masing-masing kantor dikatakan dapat teridentifikasi apabila Laporan dimaksud tetap dapat menunjukkan Sandi dari kantor Bank Pelapor. Sebagai contoh, apabila kantor pusat Bank atau kantor koordinator mampu menyusun Laporan untuk 10 (sepuluh) Kantor Cabangnya, maka Laporan yang disampaikan harus terdiri dari 10 (sepuluh) Laporan yang sesuai dengan Sandi masing-masing kantor Bank Pelapor, ditambah dengan Laporan dari kantor Bank yang bersangkutan sebagai Bank Pelapor.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila pada tanggal 1 Oktober 2003 Bank X dimerger dengan Bank Y, dimana Bank X ditutup, maka Bank X tetap wajib menyampaikan laporan untuk data bulan September 2003.

Kantor Cabang Bank X ditutup atau diturunkan statusnya menjadi Kantor Cabang Pembantu pada tanggal 1 Oktober 2003, maka Kantor Cabang Bank X tersebut tetap wajib menyampaikan Laporan data bulan September 2003.

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh;

Laporan untuk data bulan September 2003 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Oktober 2003.

Ayat (2)

Apabila Laporan disampaikan secara *on-line* dan diterima oleh Bank Indonesia dengan baik dan telah lolos validasi, maka tanda bukti penerimaan Laporan dapat diambil secara *on-line* (down-load). Apabila Laporan disampaikan secara *off-line* dan diterima oleh Bank Indonesia dengan baik dan telah lolos validasi, maka Bank Pelapor dapat mengambil tanda bukti penerimaan Laporan dari Bank Indonesia.

Pasal 10

Contoh;

Penyampaian Laporan untuk data bulan September 2003 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2003.

Pasal 11

Contoh;

Laporan untuk data bulan September 2003 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan disampaikan setelah tanggal 21 Oktober 2003.

Pasal 12

Yang termasuk hari libur adalah Hari libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Yang dimaksud dengan hari kerja sebelumnya adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh;

Data Laporan untuk bulan September 2003 yang wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 12 Oktober 2003 jatuh pada hari Minggu, maka batas akhir penyampaian Laporan data bulan September 2003 adalah pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2003.

Pasal 13

Ayat (1)

Contoh;

Koreksi Laporan untuk data bulan September 2003 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Oktober 2003.

Ayat (2)

Apabila koreksi Laporan disampaikan secara *on-line* dan diterima oleh Bank Indonesia dengan baik dan telah lolos validasi, maka tanda bukti penerimaan koreksi Laporan dapat diambil secara *on-line (down-load)*. Apabila koreksi Laporan disampaikan secara *off-line* dan diterima oleh Bank Indonesia dengan baik dan telah lolos validasi, maka Bank Pelapor dapat mengambil tanda bukti penerimaan koreksi Laporan dari Bank Indonesia.

Pasal 14

Contoh;

Penyampaian koreksi Laporan untuk data bulan September 2003 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2003.

Pasal 15

Contoh:

Koreksi Laporan untuk data bulan September 2003 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan disampaikan setelah tanggal 21 Oktober 2003.

Pasal 16

Yang termasuk hari libur adalah Hari libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Yang dimaksud dengan hari kerja sebelumnya adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh;

Koreksi Laporan untuk data bulan September 2003 yang wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 12 Oktober 2003 jatuh pada hari Minggu, maka batas akhir penyampaian Koreksi Laporan untuk data bulan September 2003 adalah pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2003.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan secara *on-line*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran gedung dan atau pemadaman listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Butir 1

Cukup jelas

Butir 2

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Contoh :

Tanggal

Tanggal 12 Oktober 2003 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan data bulan September 2003 pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2003, Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa, sehingga Bank A dikenakan Sanksi sebesar $2 \times \text{Rp}1.000.000,- = \text{Rp}2.000.000,-$ (dua juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh :

Tanggal 21 Desember 2003 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan data bulan November 2003 pada hari Senin tanggal 22 Desember 2003, sehingga Bank A dikenakan Sanksi tidak menyampaikan Laporan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Contoh :

Tanggal 12 Oktober 2003 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan data bulan September 2003 pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2003. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa, sehingga Bank A dikenakan Sanksi sebesar $2 \times \text{Rp}100.000,- = \text{Rp}200.000,-$ (dua ratus ribu rupiah).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan per item kesalahan adalah kesalahan per sandi. Apabila dalam satu baris data terdapat kesalahan lebih dari satu sandi, kesalahan dihitung berdasarkan banyaknya sandi yang salah dalam baris yang bersangkutan. Sebagai contoh, pada Daftar Rincian Piutang Murabahah, dalam satu baris terdapat kesalahan pada kolom Kolektibilitas dan Sektor Ekonomi, maka dihitung sebagai 2 item kesalahan.

Selanjutnya

Selanjutnya apabila terdapat 700 item kesalahan, maka perhitungan Sanksi adalah $700 \times \text{Rp}50.000,- = \text{Rp}35.000.000$ (tiga puluh lima juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan Sanksi maksimum, yaitu $\text{Rp}5.000.000,-$ (lima juta rupiah).

Ayat (5)

Dalam hal terdapat kesalahan Laporan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, sanksi hanya dikenakan atas kesalahan untuk data bulan Laporan pada posisi pemeriksaan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan dan atau koreksi Laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti

gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, dapat dilakukan baik oleh Bank Pelapor, Kantor Pusat, Unit Usaha Syariah maupun oleh kantor lainnya yang ditunjuk.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas